

**STUDI KOMPARATIF KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ADAT SUKU SUMBA DAN FIKIH ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M ABDI AFFANDI**

**1706200236**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

**2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M ABDI AFFANDI  
NPM : 1706200236  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF KAWIN TANGKAP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT SUKU SUMBA DAN FIKIH ISLAM.

PENDAFTARAN : Tanggal 16 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H.)**

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWINSYABANA, S.H., M.Hum)  
NIDN: 0006076814



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eks menjwab surat in agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M ABDI AFFANDI  
**NPM** : 1706200236  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF KAWIN TANGKAP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT SUKU SUMBA DAN FIKIH ISLAM

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Dr. T ERWINSYAHBANA, S.H., M, Hum

- 1.
- 2.
- 3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar ditandatangani  
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/BB/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ABDI AFFANDI  
NPM : 1706200236  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba dan Fikih Islam

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. TENGGU ERWINSYAH BANA, S.H., M.Hum

NIDN 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam memperluas akses ke agar distribusi  
nasional dan internasional

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. Abdi Affandi  
NPM : 1706200236  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Perdata  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba dan Fikih Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2022



M. Abdi Affandi  
NPM 1706200236

## **ABSTRAK**

### **STUDI KOMPARATIF KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT SUKU SUMBA DAN FIKIH ISLAM**

**M ABDI AFFANDI**

**1706200236**

Tradisi Pitti Rambang di Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan cara mengambil paksa perempuan yang disukai oleh laki-laki yang akan dinikahkan saat perempuan tersebut tiba di kediaman laki-laki. Namun, praktek tersebut telah melenceng dari adat yang terdahulu yang merugikan perempuan. Yang dahulunya perempuan tetap diberikan hak-haknya untuk memilih.

Sifat penelitian digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara normatif dan penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kawin tangkap (Pitti Rambang) adalah karena adanya faktor ekonomi terkait hutang, strata sosial, kepercayaan dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat adat Suku Sumba terhadap hukum perkawinandan proses penyelesaian dalam kawin tangkap ini dilakukan melalui adat yaitu dari tahapan tahapan pecarian, tutup malu, ketuk pintu, tikar adat, agama (bagi mereka yang beragama lain diluar kepercayaan moruyu) hingga tahapan akhir.

**Kata Kunci : Perempuan, kawin tangkap, Suku Sumba Nusa Tenggara Barat**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Bapak Nurul Hakim S.Ag., M.A, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Agung

Lesmana, Izay, S.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Almarhum ayahanda dan ibunda : Alm. Muasir dan Syamsyiah, S.Pd., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, didalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Lestari, S.H., sebagai tempat curahan hati, begitu juga kepada kakanda Afni Fazira, S.M., atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakattuh**

Medan, 4 Agustus 2022

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**M Abdi Affandi**

**1706200236**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Sistem Perkawinan Di Indonesia.....	15

B. Tujuan Perkawinan .....	21
C. Syarat-Syarat Dalam Perkawinan .....	22
D. Akibat Hukum Perkawinan .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Syarat Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Fikih ..	34
B. Praktik Kawin Tangkap di Masyarakat Suku Sumba.....	42
C. Akibat Hukum Kawin Tangkap Pada Masyarakat Suku Sumba dalam Prespektif Fikih Islam.....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi yang patut diikuti dan dicontoh oleh pengikutnya, karena selain mencontoh, ia merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Perkawinan juga merupakan cita-cita yang mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan manusia sebab di dalamnya mengandung ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka. Adanya keinginan untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis tentu menjadi harapan bagi mereka yang memasuki dunia perkawinan.

Kesepakatan untuk hidup bersama harus diartikan secara totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas pada sisi lahiriah saja tetapi juga pada sisi rohaniah. Islam telah memberi rambu-rambu untuk menuju suatu perkawinan yang penuh dengan sinar kedamaian (sakinah), saling cinta (mawaddah) dan saling kasih sayang (rahmah). Dengan begitu ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng tidaklah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup> Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Disamping itu juga perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan

---

<sup>1</sup> Samsidar, "Dampak Kawin tangkap Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone", *Jurnal Penelitian*, Vol. XIV No 1.2019. halaman 2.

keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya Peraturan- Peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau rohani, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, ketenteraman dengan keturunannya dan itu merupakan tujuan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya.

Dalam Islam, menurut pandangan madzhab Syafi'I dan Hadist Riwayat Bukhari 6968 dan Muslim 1491, suatu pernikahan dapat dilaksanakan jika mempelai perempuan telah berusia baligh dan orangtua sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya agar tidak ada perasaan terpaksa saat melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari ketentuan Undang-Undang, Agama dan HAM disimpulkan bahwa melangsungkan perkawinan merupakan hak setiap orang dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas atau persetujuan suami dan istri, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan atas dasar keterpaksaan.

Fenomena kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba merupakan kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan karna pemaksaan perkawinan yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual bahwa korban mengalami kerugian hak konstitusional yang terjadi tampaknya bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Agama dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak-hak perempuan tidak dijalankan bagaimana semestinya. Perkawinan adat ini disinyalir adanya kesenjangan antara keharusan dalam hukum positif dengan tradisi maupun adat.

Kasus sama juga terjadi pada tradisi kawin kabin tangkep di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Kabin tangkep tidak memiliki kekuatan hukum, karena hal tersebut tidak dicatatkan ke KUA sehingga pelaku tidak mempunyai surat atau Akte nikah. Permasalahan ini sangat penting untuk dikaji karena banyak merugikan perempuan, Kemudian, Proposal ini bertujuan



untuk mengkaji keberadaan tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur.

Adanya perbedaan persyaratan maupun proses antara kawin tangkap dengan perkawinan yang sah baik itu berdasarkan Perundang-Undangan maupun aturan Kompilasi Hukum Islam, tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda pula dari perkawinan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan membahas mengenai “STUDI KOMPARATIF KAWIN TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT SUKU SUMBA DAN FIKIH ISLAM”

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana syarat perkawinan berdasarkan Hukum Adat dan Fikih Islam?
- b. Bagaimana praktik kawin tangkap dalam prespektif Hukum Adat Suku Sumba?
- c. Bagaimana akibat hukum kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba dalam prespektif Fikih Islam?

### **2. Faedah penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan Hukum Kawin Tangkap dalam Prespektif Hukum Adat dan Fikih Islam dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang kawin tangkap dan memberikan sumbangan pemikiran agar kawin tangkap tidak semakin merajalela.<sup>2</sup>

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana syarat perkawinan berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Fikih.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik kawin tangkap dalam prespektif Hukum Adat Suku Sumba.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba dalam prespektif Fikih Islam.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

---

<sup>2</sup>Ida Hanifah dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan : Pustaka Prima. halaman 16.

akan diteliti.<sup>3</sup> Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam (Studi Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu :

#### 1. Kawin tangkap

Kawin tangkap merupakan tahap awal dari proses peminangan perempuan dalam adat masyarakat tertentu. Pada masyarakat Indonesia kawin tangkap ini tidak akurat dan melenceng dari norma-norma yang berlaku di Indonesia, kawin tangkap ini menyebabkan perempuan yang dilepaskan dari kawin tangkap ini ke kehidupan normalnya sangatlah kecil karna terdapat unsur paksaan dan intimidasi terhadap perempuan yang akan dinikahi. Dan ini terjadi terhadap masyarakat Suku Sumba yang dinamakan Pitti Rambang.

#### 2. Studi komparatif

Studi komparatif adalah sejenis penelitian dekskritif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

#### 3. Hukum adat

Hukum adat adalah keseluruhan Peraturan hukum yang ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebahagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.

---

<sup>3</sup>*Ibid.* halaman 17.

Hukum adat perkawinan merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh system norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan tata tertibnya adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak mengaturnya.

#### 4. Suku Sumba

Pulau Sumba didiami oleh Suku Sumba dan terbagi atas empat kabupaten, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat sumba secara keseluruhan adalah campuran Ras Papua dan Ras Melayu yang cukup mampu mempertahankan kebudayaan aslinya ditengah-tengah arus pengaruh asing yang telah singgah di kepulauan Nusa Tenggara Timur sejak dahulu kala. Kepercayaan khas Suku Sumba adalah Marapu yaitu setengah dewa dan masih melekat di kehidupan masyarakat Suku Sumba. Marapu menjadi patokan atau dasar dari berbagai kegiatan atau ungkapan budaya Suku Sumba mulai dari upacara-upacara adat, rumah-rumah ibadah, rumah-rumah adat, dan tata cara rancang bangunnya, ragam-ragam hias ukiran-ukiran dan tekstil sampai pembuatan perangkat busana seperti kain-kain serta perlengkapan perhiasaan dan persenjataan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Perlindungan hukum terhadap kawin tangkap bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan hukum terhadap kawin tangkap. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam”,

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, & Diah Gayatri Sudibya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Tahun 2021 dengan judul “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur”. Jurnal ini merupakan penelitian empiris yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum adat dan kenyataan



yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prateknya.

2. Johanis Putratama Kamuri, Grace Mariany Toumeluk, STT Reformed Injili Internasional, Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan pergaulan hidup terkait kawin tangkap.

### **E. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)<sup>4</sup>. Dalam mencapai hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif mempunyai 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>4</sup> Muhaimin.2020.*Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,halaman 30

perbandingan hukum. Penelitian ini membandingkan Kawin Tangkap Suku Sumba menurut Hukum Adat Suku Sumba dan Hukum Islam.<sup>5</sup>

Ole lando menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah “the national legal system and their comparison”, yang kemudian ditambahkan dengan kalimat “an analysis and a comparison od the laws”. Bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu). Perbandingan hukum sebagai salah satu jenis penelitian normatif, perbandingan akan ditinjau sebagai suatu metode dari ilmu perbandingan.

Metode perbandingan hukum, sedikit banyaknya pernah diterapkan antara lain oleh C van Vollenhoven, didalam mengisi apa yang disebutnya sebagai lingkungan hukum (*rechtskring*), yang merupakan daerah hukum adat. Setiap daerah hukum adat dianalisa untuk kemudian diidentifikasi ciri-ciri khasnya.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang tujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normative juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia(UIPress). halaman 46.

<sup>6</sup> *Ibid.* halaman 258

<sup>7</sup> Ida Hanifah dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan : Pustaka Prima. halaman 19

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara normatif dan penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal studi normatif dalam kawin tangkap Suku Sumba.

## **3. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber bahan baku informasi atau subjek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang seperti informan atau responden. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan-Putusan Pengadilan, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan dalam website.<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.* halaman 21

penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.
- b. Sumber data primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Sumber data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku, jurnal hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soejono Soekanto menjelaskan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istiah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Prespektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Prespektif Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* halaman 19



## 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deksripsi tentang suatu fenomena. Analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa kawin tangkap.<sup>11</sup> Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai Perkawinan tangkap.

---

<sup>11</sup>A. Muri Yusuf. 2020. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 329

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Sistem perkawinan di Indonesia**

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUHPerdara. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.<sup>12</sup>

Ada beberapa sistem perkawinan sebagai berikut :

1. Sistem Endogami merupakan sistem perkawinan yang mewajibkan dengan anggota kelompok. Sistem Endogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang sama. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja.
2. Sistem Eksogami merupakan sistem perkawinan yang melarang dengan anggota kelompok. Sistem Eksogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang berbeda, contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami memiliki dua lingkupan sebagai berikut: Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan anak bangsawan dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti pernikahan anak saudagar dengan anak saudagar.
3. Sistem Eleutherogami merupakan sistem pernikahan yang tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan dalam Sistem Eleutherogami yaitu berhubungan dengan ikatan nasab (keturunan), seperti kawin dengan Ibu, Nenek, anak kandung, dan saudara dari bapak atau ibu. Dilarang juga dalam Sistem Eleutherogami, pernikahan dengan

---

<sup>12</sup>Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1. 2012

musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

1. Asas-asas Perkawinan

- a. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota Syarat sahnya perjanjian. Perkawinan adalah sebuah ikatan, maka perkawinan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu dan kausanya halal.
- b. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota disebutkan bahwa orang bebas untuk menutup perjanjian, mengatur isi perjanjian maupun bentuk serta hukum apa yang diterapkan bagi perjanjiannya yang akan mengikat para pembuatnya. Mengenai berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian (ikatan perkawinan) ini khusus untuk bidang perkawinan yang dapat diterapkan hanya unsur orang bebas menutup perjanjian saja, artinya perjanjian (ikatan perkawinan) disyaratkan harus ada persetujuan didasarkan pada kebebasan untuk menyatakan kesepakatannya.
- c. Asas perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang isinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra AdityaBakti. halaman 76

## 2. Prinsip Perkawinan dalam Fikih Islam

Islam juga mengatur prinsip-prinsip dalam perkawinan, adapun prinsip tersebut ialah:

### a. Prinsip kebebasan memilih pasangan

Hal ini sebagaimana sebuah riwayat hadiṣ yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Kahmas bin Al Hasan dari Ibnu Buraidah dari Bapaknya ia berkata: "Ada seorang gadis datang kepada Nabi Saw dan berkata, "Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan. "Buraidah berkata, "Maka beliau menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Lalu ia berkata, "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui, bahwa keputusan bukan ada pada bapak-bapak mereka".<sup>14</sup>

Dalam konteks ini, kebebasan perempuan dalam memilih pasangan sesuai dengan yang diharapkan, tidak dimaknai tanpa harus seizin dan ridho wali. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan akan lebih sempurna jika kebebasan tersebut dalam waktu yang bersamaan juga diharapkan “memuaskan” (baca: diridhoi dan direstui) oleh orang tua (wali) sebagai pihak yang mengakadkan dirinya dengan calon suami.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mohamad Rana dan Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Perkawinan: Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *dalam Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2021. halaman 131

<sup>15</sup> *Ibid.*

### b. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan juga dapat dilihat dengan adanya hak dan kewajibanyang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak oleh masing-masing pihak suami maupun istri setara dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak (suami-istri). Tidak ada yang saling mendominasi dan menguasai pasangannya, namun sebagai mitra sejajar yang saling menghargai, saling menghormati, saling mengisi dan menyempurnakan satu sama lainnya.<sup>16</sup>

### c. Prinsip Mu'asyarah bi al-Ma'rūf

Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah Swt Qur'an Surah An-Nisa ayat 19 yang menjelaskan:<sup>17</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ  
كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
أَنْ تَكْرَهُنَّ وَأَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



“Wahai orang-orang beriman, Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yangtelah kamu berikan kepadanya, kecualiapabila mereka melakukan perbuatan kejiyang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut, jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA (EDISI PENYEMPURNAAN 2019)*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI). Jakarta. halaman 109

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.

KH. Husein Muhammad mendefinisikan mu’asyarah bi al-ma’ruf sebagai “pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia”.<sup>18</sup>

#### d. Prinsip saling Menerima

Prinsip saling Menerima artinya penerimaan/kerelaan diantara dua pihak (suami dan istri). Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga segala kekurangan pasangannya dan juga menyadari kekurangandan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Dengan prinsip ini maka masing-masing pihak tidak ada yang merasa sempurna, sehingga tidak memunculkan rasa sombong atas pasangannya. Dan dengan prinsip ini pula memunculkan kesadaran bahwa keduanya saling menyempurnakan kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami dan istri, keduanya saling melengkapi dan menutupi pasangannya masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* halaman 132

<sup>19</sup> *Ibid.* halaman 133

## **B. Tujuan Perkawinan**

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama.<sup>20</sup>

### **1. Tata Cara Perkawinan**

Dalam tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatat tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dianggap memenuhi syarat-syarat dan tidak ada halangan. Oleh karena itu, perkawinan segera dapat dilaksanakan. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Bagi yang beragama Islam, tata cara perkawinan adalah upacara akad nikah, boleh dilaksanakan dirumah mempelai wanita, boleh juga dirumah mempelai pria, yang dihadiri sanak keluarga dan para Undangan.

Dalam upacara akad nikah itu:

- a) Lebih dahulu dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an

---

<sup>20</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimall Press, halaman 45



- b) Kemudian, disusul dengan pembacaan khutbah nikah
- c) Selesai khutbah nikah, mempelai pria dan wanita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tuntunan wali nikah, sebagai bukti keimanan terhadap Islam
- d) Dua orang saksi menyatakan ijab kabul sah
- e) Sebagai penutup kemudian pembacaan doa bersama, upacara akad dinyatakan selesai<sup>21</sup>

## 2. Landasan Hukum Perkawinan

Dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) jenis hukum yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Kedua jenis hukum tersebut terletak pada faktor waktu. *Ius constitutum* yaitu hukum positif atau hukum yang telah ditetapkan dan berlaku pada saat ini. Sedangkan, *ius constituendum* adalah hukum yang akan dicitakan (masa mendatang). Landasasan hukum perkawinan dimaksud disini yaitu *ius constitutum* perkawinan yakni hukum perkawinan yang berlaku dan menjadi pedoman di Indonesia pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Al-Qur'an dan Hadist

### C. Syarat-Syarat dalam Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan Peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan Peraturan Undang-Undang sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci

---

<sup>21</sup> Mukhtali Jarbi. "Pernikahan Menurut hukum Islam". *dalam Jurnal Penda's*, Vol. I No.

dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

#### 1. Syarat material

Menurut ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu disebut juga syarat subjektif, antara lain : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan sebelum umur 21 tahun harus mendapat ijin orangtua, perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun, bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

#### 2. Syarat formal

Ketentuan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 16 tahun 2019, syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang yang disebut juga syarat objektif.

Syarat-syarat perkawinan secara material ada 2 yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami.<sup>22</sup>

##### a. Syarat Perkawinan Monogami

Perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita. Selama ada ikatan tersebut, suami tidak melangsungkan perkawinan kedua dengan wanita lain sebagai istri kedua. Jika perkawinan kedua itu dilangsungkan juga, perkawinan kedua tersebut dapat digugat pembatalannya

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op. cit.* halaman 86

melalui Pengadilan. Supaya perkawinan monogami dapat dilangsungkan harus dipenuhi ada beberapa syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan.

- 1) Persetujuan kedua calon mempelai menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Izin orangtua/Pengadilan jika belum berumur 21 tahun berdasarkan Pasal 6 ayat (2)-(5) Undang-Undang Perkawinan antara lain
  - a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
  - b) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
  - c) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  - d) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan

orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini<sup>23</sup>.

- 3) Tidak masih terikat dalam satu perkawinan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.
- 4) Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 5) Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 6) Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan
- 7) Tidak ada yang mengajukan pencegahan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 8) Tidak ada larangan kawin.

---

<sup>23</sup> Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *dalam Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2. Desember 2016. halaman 246

## b. Syarat Perkawinan Poligami

Pada dasarnya dalam satu tenggang waktu perkawinan, seorang pria hanya boleh mengawani seorang wanita. Akan tetapi, apabila syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, Pengadilan dapat memberi izin apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>24</sup>

### 1) Alasan Poligami

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### 2) Syarat perkawinan poligami

Suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat kumulatif tersebut adalah:

- a) Adanya persetujuan istri
- b) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>24</sup> Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Materil*. Jakarta: Yasmi, halaman 181.

#### **D. Akibat Hukum Perkawinan**

Ada kemungkinan perkawinan yang sudah dilangsungkan itu justru tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, baik secara materil maupun formil. Tegasnya, apa akibat hukumnya dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan akibat hukumnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat:

##### 1. Akibat Hukum Perkawinan Sah

Dalam hubungan suami dan istri terdapat hak masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan fungsi sebagai istri. Hak suami istri adalah:<sup>25</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Berdasarkan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dalam hubungan suami dan istri terdapat kewajiban masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan fungsi sebagai istri. Kewajiban suami istri adalah:

- a. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>25</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* halaman 103

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama
- c. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- d. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan
- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  - 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Anak Sah dan Tidak Sah Serta Akibat Hukumnya.

Proses perkawinan juga berdampak pada status anak yang dilahirkan oleh kedua orang tua tersebut. Dimana jika perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah baik berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maupun hukum agama maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah yang memiliki status yang sah pula. Sedangkan, anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang tidak sah maka berdampak kepada status anak yang tidak sah pula. Adapun aturan mengenai sah atau tidaknya status anak yang dilahirkan sebagai berikut:

- a. Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yaitu Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah. Akibat hukum dari kelahiran anak sah adalah timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut “kekuasaan orang tua”.

- b. Anak tidak sah berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Sah

Akibat hukum perkawinan tidak sah ada dua macam, yaitu:

- a. Perkawinan tidak sah relatif<sup>26</sup>
  - 1) Akibat hukum perkawinan tidak sah relatif, perkawinan itu “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*). Kata “dapat” dalam hal ini diartikan bias dibatalkan dan tidak dibatalkan bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
  - 2) Akibat hukum tidak sah absolut, Perkawinan tidak sah absolut mempunyai akibat hukum “batal” (*nietig, void*). Kata “batal” dalam hal ini diartikan “tidak pernah ada” bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
- b. Akibat hukum pembatalan
  - 1) Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai

---

<sup>26</sup> Dani Pratama, “Kenali Bentuk Perkawinan Yang Dilarang Hukum di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-bentuk-perkawinan-yang-dilarang-hukum-di-indonesia-lt5b1f94bb9a111/>, diakses 18 Maret 2022, Pukul 23.00 WIB



kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

2) Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 ayat a-c Undang-Undang Perkawinan

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

4. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif

Akibat Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Negara Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Tidak terdaftarnya masyarakat Hukum Adat sebagai organisasi penghayat kepercayaan dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki konsekuensi.

---

<sup>27</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Op .Cit*, halaman 86

Salah satu konsekuensinya adalah masyarakat Hukum Adat tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil yang berakibat pada banyak lain hal, seperti:<sup>28</sup>

- a. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain.
- b. Pewarisan: Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anak yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh

---

<sup>28</sup> Agung Basuki Prasetyo. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat” *dalam jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 No. 1 Maret 2020. Halaman 31.

karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

- 1) Dampak pendidikan: Bagi anak yang merupakan masyarakat Hukum Adat yang melakukan pendidikannya di sekolah umum, maka anak tersebut diharuskan mengikuti pelajaran agama yang bukan merupakan kepercayaannya.
- 2) Dampak ekonomi: Terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan.
- 3) Dampak psikologis: Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.

Bagi masyarakat Hukum Adat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki akibat lebih, yaitu tunjangan anak dan istri yang tidak didapatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga sangat merugikan seorang perempuan karena perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena perkawinan tersebut secara hukum tidak pernah terjadi.

Akibat hukum yang sudah diuraikan merugikan masyarakat Hukum Adat karena terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu catatan pinggir yang

menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Selain itu masih banyak diskriminasi lain mengenai pengadministrasian terhadap masyarakat Hukum Adat, padahal dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.* halaman 32

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Syarat Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Fikih**

##### **1. Syarat Perkawinan Hukum Adat**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Sahnya menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang masih menganut agama lama (kuno) seperti “Marapu” (memuja roh nenek moyang), maka perkawinan yang dilakukan menurut tata-tertib adat atau agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.<sup>30</sup>

Persyaratan perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut:

a. Ada Persetujuan

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistim kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana klien yang mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya.

Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.

---

<sup>30</sup>Santoso. *Op.Cit.* halaman 430

b. Batas Umur Hukum Adat.

Masyarakat adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf.

c. Mahar

Mahar dalam perkawinan msasyarakat hukum adat adalah hal yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa adat yang mewajibkan mahar dalam pernikahan. Seperti hal nya adat Bugis, dimana mahar atau disebut panaik menggunakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang menurut adat setempat merupakan penghormatan dan uang kebutuhan yang bersifat wajib sebagai prasyarat pernikahan, jika syarat uang panaik tidak dapat dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Status sosial keluarga mempelai perempuan, tingkat pendidikan perempuan, hingga kondisi fisik menjadi patokan besarnya uang panaik.

Selain itu dalam masyarakat adat batak juga diwajibkan mahar yang biasa disebut sinamot. Sinamot merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan

adat batak, karena derajat perempuan dianggap tinggi apabila sinamot yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki juga besar. Dengan demikian, bahwa setiap masyarakat adat secara keseluruhan mewajibkan adanya mahar dengan sebutan yang berbeda-beda di setiap masyarakat adat.

## 2. Syarat Perkawinan Fikih Islam

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.

Para ulama menetapkan persyaratan bagi keabsahan suatu pernikahan. Menurut Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni: <sup>31</sup>

- 1) Calon suami, dengan syarat:
  - a) Beragama islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

---

<sup>31</sup> Ach. Puniman "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam". *dalam Jurnal YUSTITI*. Vol. 19 No. 1 Mei 2018. halaman 91



Dalam Memilih suami Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiallahu'anhu menjelaskan : “Kawinlah dengan laki-laki yang bertaqwa kepada Allah, kalau ia mencintainya ia akan menghormatinya dan kalau tidak cinta ia tidak menganiaya”

Apabila seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang akan dinikahnya maka perempuan perempuan juga boleh melihat laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan tertarik dan setuju ia boleh dinikahkan dan jika tidak suka maka tidak boleh dipaksa.<sup>32</sup>

2) Calon istri, dengan syarat:

- a) Beragama islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Dalam memilih calon istri Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Hadits Riwayat Muslim setidaknya ada empat kriteria yaitu: “Perempuan itu dikawinkan karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama engkau akan selamat”, dalam Hadits lain yaitu Hadits Riwayat Nasai, Rasulullah SAW Bersabda: “Sebaik-baiknya perempuan adalah yang apabila kamu memandangnya kamu akan senang, apabila kamu perintah ia patuh padamu, apabila kamu beri

---

<sup>32</sup> Al-Hamdani. 2011. *Risalah Nikah ( Hukum Perkawinan Islam)* Dilampiri *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. halaman 13

bagian ia akan menerimanya, apabila kamu pergi ia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu”.<sup>33</sup>

3) Wali nikah, dengan syarat:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'ad berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah Ashabah, bukan paman, bukan saudara seibu dan bukan dzawil arham lainnya.<sup>34</sup>

Kata Imam Syafi'i : pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali aqrab (dekat). Kalau tidak ada wali aqrab maka dinikahkan oleh wali ab'ad (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim) dan urutannya sebagai berikut:

- a) Ayah
- b) Kakek
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g) Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah)
- h) Paman seayah

---

<sup>33</sup> *Ibid.* halaman 36

<sup>34</sup> *Ibid.* halaman 113

- i) Anak laki-laki dari paman sekandung
- j) Anak laki-laki dari paman seayah.
- k) Hakim

Adapun tentang wali sulthan (penguasa) ketentuannya berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi artinya : “apabila para wali nikah itu bersengketa maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”

4) Saksi nikah, dengan syarat:

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa

5) Ijab Qabul, dengan syarat:<sup>35</sup>

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.
- b) Pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, mempelai laki-laki kepada wali pengantin perempuan “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak”, kemudian wali menjawab “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah membuahkan perkawinan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* halaman 71

- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut misalnya dengan ucapan “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”, kemudian pihak laki-laki menjawab “Ya, saya terima”. Akad ini berlaku sempurna.
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi
- Syarat sahnya perkawinan ialah segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan dianggap sah dan akadnya dapat diakui menurut syara’ serta mempunyai akibat hukum. Syarat tersebut ada dua, yaitu :<sup>36</sup>

Pertama, perempuan itu halal bagi laki-laki yang mengawininya tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.

Kedua, kesaksian atas pernikahan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW Hadits riwayat Ad-Daruquthbi artinya “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

Adapun syarat dalam akad yaitu ada empat macam : syarat in’iqaad (pelaksanaan), syarat shihhah (sah), syarat nafaadz (terlaksana) dan syarat luzuum (kelanggengan).

---

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman 111

Syarat in'iqaad, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam dasarnya, jika salah satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah)

Syarat shihhah, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad, jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akad akan menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

Syarat nafaadz yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi, jika satu syarat dari syarat nafaadz ini tidak ada maka dalam pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah akadnya mauquf (ditangguhkan).

Syarat luzuum, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad, jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua belah pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.<sup>37</sup>

## **B. Praktik Kawin Tangkap di Masyarakat Suku Sumba**

### **1. Pelaksanaan Kawin Tangkap Suku Sumba**

Praktik kawin tangkap ini sudah dikenal di masyarakat Suku Sumba, sejak dulu ini diawali dengan pura-pura menculik calon mempelai perempuan yang sudah didandani ke rumah calon mempelai laki-laki. Peminangan baru resmi dimulai setelah calon mempelai perempuan setuju untuk menikah, jika seandainya ada penolakan mereka temukan pada tanda simbol-simbol tertentu maka mereka

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Jakarta: Gema Insani. halaman 65

juga tidak akan pernah memaksakan diri untuk mempraktikkan kawin tangkap ini disusul penyerahan belis (mahar) yang prosesnya pun melibatkan simbol-simbol adat seperti kuda yang diikat atau emas dibawah bantal sebagai simbol bahwa prosesi adat tersebut tengah dilaksanakan.<sup>38</sup> Dengan pakaian adat calon mempelai pria menunggang kuda dan menangkap mempelai perempuannya dilokasi yang telah disepakati bersama. Setelah ditangkap, pihak orangtua laki-laki akan memberikan satu ekor kuda dan sebuah parang Sumba sebagai permintaan maaf dan mengabarkan bahwa anak perempuannya telah berada di rumah pihak laki-laki.

Menurut dua pemuka adat Sumba kawin tangkap adalah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh nenek moyang dan legal. Menurut mereka, kawin tangkap adalah tradisi yang seharusnya apabila seorang perempuan menjadi target kawin tangkap ia merasa terhormat. Hal itu karena dirinya akan diberikan belis yang sangat tinggi dibandingkan dengan proses pernikahan pada umumnya. Mereka juga menganggap pada saat proses kawin tangkap ini berlangsung, keluarga kedua belah pihak akan bermusyawarah sehingga tidak ada yang dirugikan.

Dalam Suku Sumba ada larangan menikah dengan satu kabisu/suku. Bagi masyarakat Sumba, melakukan pernikahan dengan orang satu kabisu/suku sangat dilarang dan dianggap begitu hina. Mereka menganggap jika orang melakukan pernikahan satu suku maka seperti menikahi ibu atau ayahnya sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Amin, Moh. Ali, Sukardi & Ratnati. 1997. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: CV. Eka Dharma. halaman 161

<sup>39</sup> Dian Purnomo. 2022. *Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam*. Jakarta: Kompas Gramedia. halaman 27

Faktor yang paling berpengaruh dalam kawin tangkap ini yaitu karena ekonomi terkait hutang, strata sosial, pendidikan, maupun kepercayaan. Terjadinya karena ada persetujuan dari pihak orang tua perempuan dan pihak laki-laki maupun atas dasar keinginan pihak laki-laki tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Dengan adanya praktik perkawinan ini, perempuan Suku Sumba selalu berhati-hati saat keluar rumah pada masa acara tertentu yang memanfaatkan momen ini pada suatu acara adat karena pada saat itulah masyarakat berkumpul dan saling bertemu yang terjadi pada bulan oktober yang ditetapkan untuk melakukan Pitti Rambang untuk melarikan perempuan untuk dijadikan istri dengan jalan pintas seorang perempuan idaman dengan cara menculiknya dan perbuatan tersebut dianggap sangat lazim sehingga tidak tampak aneh.<sup>40</sup>

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Tahapan pencarian adalah tahapan dimana keluarga perempuan mencari anak perempuannya yang telah di culik yang berada di rumah pihak laki.
2. Tahapan tutup malu adalah tahapan dimana keluarga laki -laki akan mengirirn Wununp atau juru bicara adat yang diutus ke rumah pihak perempuan untuk memberitahukan keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah berada dirumah keluarga lakilaki dengan membaca seekor kuda dan parang yang diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai tanda tutup malu keluarga perempuan karena anak perempuan mereka diculik.

---

<sup>40</sup> Erlanda Welhelmina Doko “Tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba DiNusa Tenggara Timur”, *dalam Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No 3. 2021. halaman. 658

3. Tahapan masuk minta adalah tahapan setelah perkenalan yang berarti meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki dan perempuan yang bersifat melarang berhubungan dengan pihak lain, karena sudah terjadi kesepakatan dari kedua pihak yang disatukan melalui adat.
4. Tahapan tikar adat yaitu pihak laki-laki datang dan menyerahkan belis atau mas kawin yang telah disepakati bersama yang bermakna bahwa keluarga laki-laki telah meminang pihak perempuan yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan telah diikat dan dilarang secara adat. Pihak laki-laki membawa hewan, parang dan emas untuk dibawa ke rumah wanita dan dari keluarga wanita memberikan kain/sarung, hewan sebagai tanda kesepakatan jumlah belis. Emas (mumuli) adalah perhiasan khas adat perempuan sumba yang berbentuk seperti vagina perempuan sebagai lambang kesuburan. Hewan yang diberikan berupa kuda, kerbau dan babi yang bermakna dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Dan kain/sarung berupa kain adat khas masyarakat sumba yang didalam ukiran kain tersebut melambang simbol-simbol tertentu.<sup>41</sup>
5. Tahapan agama adalah tahapan dimana yang laki-laki maupun perempuan sudah beragama, karena sebagian besar masyarakat Sumba masih menganut aliran kepercayaan local marapu maka langsung dilakukan tahap agama.
6. Mas kawin/ seserahan (belis), Fungsi belis ini masih tampak jelas dalam praktik Pitti Rambang karena dapat memadamkan kemarahan serta rasa dendam pihak keluarga perempuan yang dilarikan yang melatar belakang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*



dalam pikiran dan tata hidup tradisional masyarakat Suku Sumba. Oleh karena itu semua belis yang dilakukan pihak laki-laki diberikan kepada paman/om dari perempuan yang memegang penuh kekuasaan tersebut. Dalam adat Suku Sumba belis bersifat untuk melepaskan perempuan ke dalam lingkungan kehidupan keluarga yang baru tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan sosial. Belis mengandung perbuatan umum yaitu suatu perbuatan tunai dengan membayar sejumlah uang dan benda-benda berupa kain tenun, perhiasan dada/kalung.<sup>42</sup>

7. Momuli, perhiasan kepala yang berbentuk bulan sabit (loho), Kampung Situs Tarung, parang dan hewan-hewan jenis tertentu berupa babi dan kerbau untuk membeli perempuan yang tidak dinilai ekonomis bahkan sampai ratusan ekor, oleh karena itu belis sangat memberatkan pihak laki-laki karena harus membayar lunas. Pembicara adat. Peranan pembicara adat dalam adat perkawinan Suku Sumba sangat penting karena merupakan perantara dari masing-masing kedua belah pihak yang mengetahui dengan jelas pokok permasalahan dan memberikan solusi dan nasihat dalam perkawinan tersebut dalam menentukan jumlah belis untuk membuka jalan yang penuh rintangan dan mengawasi tahapan penyelesaian adat untuk melancarkan proses perkawinan adat Suku Sumba

Dapat dilihat bahwa kawin tangkap (Pitti Rambang) diselesaikan oleh ketentuan-ketentuan adat Suku Sumba yang berlaku, dalam hal ini sangat jelas bahwa adat Sumba yang mengambil alih dalam proses penyelesaian Pitti

---

<sup>42</sup> *Ibid.*. halaman. 658

Rambang ini. dapat diketahui bahwa dalam Peraturan adat pada masyarakat Suku Sumba, ada yang terima dan tidak untuk melakukan kawin tangkap (Pitti Rambang) tersebut, akan tetapi hukum adat Suku Sumba tidak melarang bentuk perkawinan ini, dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di sana yang sudah mengatur bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (Pitti Rambang) dan apabila terjadi maka pihak keluarga perempuan dan menerimanya melalui tahapan-tahapan adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Sumba. Dari pernyataan diatas terkait perilaku masyarakat adat Suku Sumba memberikan makna terhadap hukum negara atau Undang-Undang yang dijalankan di Indonesia.<sup>43</sup> Hal ini berakibat dari perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang dan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Makna yang diberikan kepada hukum negara melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial dimana hukum adat tersebut diterapkan dalam masyarakat, perumusan yang ketat itu tidak dapat bertahan lebih lama.<sup>44</sup>

## 2. Penyimpangan Kawin Tangkap Suku Sumba

Menurut data yang dikumpulkan Aprisaa Taranau, ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia (PERUAT) Sumba, setidaknya ada tujuh kasus kawin tangkap sepanjang 2016 hingga Juni 2020. Keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktikkan secara terus-menerus sampai sekarang. Kawin tangkap merupakan bukti bahwa perempuan tidak bebas untuk

---

<sup>43</sup> Keban. [Keban Vlog]. (2020, Juli 17). Kawin Tangkap Itu Bukan Kejahatan Budaya Kawin Tangkap Budaya Sumba Tokoh Masyarakat Bicara [Video]. You Tube. <https://www.youtube.com/watch?v=JIwh6n9oR70>. diakses 11 Juli 2022, Pukul 22.00 WIB.

<sup>44</sup> *Ibid.* halaman 659

menjalani kehidupan sendiri dan menentukan pilihan atas masa depan mereka sendiri.

Kawin tangkap terbukti memposisikan perempuan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan subjek (manusia) yang dihargai dan didengarkan pendapat dan keinginannya dalam bagian dari budaya Sumba yang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang.

Salah satu bentuk diskriminasi di Indonesia masih berupa budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat yang berarti peran laki-laki sebagai satu-satunya penguasa, pusat, dan segalanya adalah struktur tata letaknya. Patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menciptakan seksisme dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi banyak aspek aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa laki-laki memerankan peran utama dalam masyarakat, sementara perempuan memiliki sedikit pengaruh atau sama sekali tidak memiliki hak di bidang umum masyarakat, termasuk sistem ekonomi, sosial, politik, bahkan termasuk di dalamnya pernikahan<sup>45</sup>

Berbicara mengenai patriarki, salah satu problematikanya ialah permasalahan pernikahan. Budaya patriarki masih belum bisa dipisahkan dari kehidupan perempuan sehingga masih banyak perlakuan tidak adil terjadi pada anak dan perempuan di negara ini.

Norma dalam praktik kawin tangkap yang berkembang dan berlindung dibalik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum yang melanggar hak

---

<sup>45</sup> Junita Fanny Nainggolan; Ramlan; Rahayu R. Harahap Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?. *dalam jurnal Uti Possidetis*. Vol. 3 No.1 (2022) halaman 58

asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di kehidupan masyarakat. hal ini karena masyarakat lebih mematuhi adat yang dianut dari pada hukum negara.<sup>46</sup> Akan tetapi pada kenyataannya praktik kawin tangkap saat ini sudah bergeser dari ketentuan adat Suku Sumba itu sendiri, karena dalam praktiknya kawin tangkap tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam ada Suku Sumba.

Bergesernya praktik kawin tangkap merupakan salah satu dari sekian banyaknya akibat dari kontruksi gender yang tidak setara, inti utama dari budaya patriarki. Laki-laki selalu diposisikan paling atas dan dianggap berhak melakukan apapun terhadap perempuan. Dengan bergesernya praktik perkawinan terhadap kawin tangkap akan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau keompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.

Praktik kawin tangkap yang terjadi pada Suku Sumba saat ini melanggar prinsip dalam perkawinan. Pelanggaran prinsip tersebut meliputi:

a. Prinsip Kebebasan Memilih Pasangan.

Perempuan memiliki kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan dilaksanakan apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Dengan dilakukannya pemaksaan terhadap kawin tangkap yang

---

<sup>46</sup> Detikcom. (2020, Juni 30). Menanti Pelaku Praktik Kawin Tangkap di Sumba Terungkap. Dipetik pada 31 Desember 2020 dari DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5073545/menanti-pelakupraktik-kawin-tangkap-di-sumba-terungkap/2>. Diakses 9 Juli 2022, pukul 23.00 WIB.

terjadi pada Suku Sumba saat ini tentunya melanggar prinsip kebebasan memilih pasangan. Dimana dalam kawin tangkap Suku Sumba wanita diharuskan menikah dengan calon mempelai laki-laki yang menangkapnya.<sup>47</sup>

b. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan disini artina bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki memiliki kesetaraan dalam menentukan perkawinannya. Tidak adanya diskriminasi yang diterima dari masing-masing calon mempelai baik perempuan maupun laki-laki.

c. Prinsip Musyawarah

Dalam pernikahan pentingnya ada msuyawarah antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta keluarga kedua mempelai. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan yang terbaik bagi kedua belah mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Pada praktik kawin tangkap Suku Sumba, musyawarah seakan tidak dilakukan, karena semua keputusan berdasarkan kehendak dari pihak calon mempelai laki-laki walaupun berdasarkan persetujuan dengan terpaksa dari keluarga calon mempelai perempuan namun tidak dengan persetujuan mempelai perempuan.

d. Prinsip Saling Menerima

Perinsip saling menerima dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan. Prinsip saling menerima diartikan bahwa calon mempeai perempuan dan calon mempelai laki-laki sama-sama menerika pernikahan mereka. Konsep saling menerima juga berarti bahwa tidak adanya paksaan yang diterima oleh salah satu

---

<sup>47</sup> Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi, *dalam jurnal Mazahibuna* Vol. 2 No. 2, Desember 2020, halaman 216.

pihak dari calon tersebut. Pada kenyataannya kawin tangkap Suku Sumba terjadi paksaan maupun tekanan yang diterima calon mempelai perempuan.

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri. Adapun kerugian kawin tangkap berdasarkan Sudut Pandang Sosial<sup>48</sup>

- 1) Menolak tawaran pernikahan pada kawin tangkap dianggap sesuatu yang memalukan. Korban yang berhasil keluar dari kawin tangkap seringkali di cap sebagai aib keluarga atau di umpat sebagai orang yang tidak akan bisa menikah dan memiliki anak.
- 2) Dalam memutuskan pernikahan pun, negosiasi dengan pihak keluarga lebih di perhitungkan daripada mempelai perempuan itu sendiri. Orang tua biasanya mempertimbangkan stigma sosial sehingga tidak jarang mereka memutuskan setuju dengan pernikahan tersebut bukan karena benar-benar setuju.
- 3) Korban kawin tangkap tidak hanya menasar pada kalangan perempuan dewasa namun juga perempuan yang masih dibawah umur.

Kawin tangkap merupakan suatu perkawinan yang dilakukan secara paksa oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Penerapan

---

<sup>48</sup> Dian Amalia Ariani, ( 2021, Agustus 23), Kawin Tangkap, Kekerasan, dan Tradisi Yang Problematic, Diakses Melalui: <https://magdalene.co/story/kawin-tangkap-kekerasan-dan-tradisi-yang-problematic>. Pada 13 juni 2022, pukul 23.00 WIB

perlindungan terhadap perempuan sudah seharusnya ditegakkan dalam upaya menyelamatkan perempuan dari kawin tangkap. Indonesia sendiri telah mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan Pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>49</sup>

### **C. Akibat Hukum Kawin Tangkap Pada Masyarakat Suku Sumba dalam Prespektif Fikih Islam**

#### **1. Hukum Perkawinan dalam Fikih Islam**

Mengenai status hukum perkawinan menurut agama adalah perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, jika apabila syarat dan rukun perkawinannya sudah sah menurut agama, maka sah lah perkawinannya. Melihat pada sumber atau dasar pensyari'atan nikah, seperti Al-Qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma', tentu pernikahan tangkap ini tidak disebutkan secara eksplisit. Sedangkan hukum asal pernikahan itu mubah (boleh). Namun hukum tersebut bias berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram, tergantung 'illat yang mempengaruhinya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia: Pendekatan Integratif*. Gowa: Alauddin University Press. halaman 83

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op.Cit* Halaman 94

- a. Hukum nikah menjadi wajib jika seseorang dipandang telah dewasa secara jasmani dan mempunyai penghasilan yang tetap, serta ia sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan terjerumus perbuatan zina. Al-Qurthubi berkata, “orang yang mampu dan mengkhawatirkan diri dan agamanya menjadi rusak karena membujang, sehingga tidak mungkin mengatasinya kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun untuk menyatakan bahwa dia wajib menikah. akan tetap, jika hasrat menikahnya besar namun tidak sanggup memberi nafkah kepada pasangannya maka pernikahan tersebut makruh.
- b. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya wajar dan ia cenderung mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
- c. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani dan umur telah cukup walaupun belum terlalu mendesak. Tapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga jika ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak istrinya.
- d. Hukum nikah menjadi haram apabila seorang lelaki mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti atau mengolok-olok atau untuk membalas dendam.<sup>51</sup>

Pernikahan sebagai proses perjalanan bersama yang dilakoni oleh pasangan suami-istri bertujuan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Hal ini dipaparkan dengan jelas oleh al Qur-an al-Rum ayat 21:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>52</sup>

Menanggapi kriteria dalam surah al-Rum itu, Kyai Husein Muhammad Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon, menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung tiga hal<sup>53</sup>, yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan: yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Kyai Husein, “sakinah”, berasal dari kata sakana. Kata “sakinah” bisa berarti tempat tinggal, menetap dan tenang-tenteram (tidak ada ketakutan). Dengan demikian maka perkawinan merupakan wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya, terlindungi dan dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan tenteram serta tanpa ada rasa takut.<sup>54</sup>

Bila melihat praktik kawin tangkap pada masyarakat adat Suku Sumba, adanya paksaan terhadap perempuan dalam melangsungkan perkawinan yang dipaksakan tentunya tidak memberikan kenyamanan terhadap perempuan tersebut. Dengan dipaksakannya perkawinan tersebut dan adanya sanksi sosial terhadap

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI. *Op. Cit.* halaman 585

<sup>53</sup> Ru’fah Abdullah, Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah, *dalam Jurnal Bimas Islam* Vol.9. No.II 2016 . halaman 377

<sup>54</sup>*Ibid.*

penolakan tentunya memberikan rasa takut terhadap perempuan dalam melaksanakan perkawinan dan tidak adanya rasa nyaman.

“Mawaddah” dalam penerjemahan Kyai Husein diartikan cinta. Dalam rujukannya atas Muqatil bin Sulaiman, seorang ahli tafsir abad ke 2 Hijriah, yang mengatakan bahwa “mawaddah” berarti “mahabbah” (cinta), “nashihah” (nasehat) dan “al shilah” (hubungan yang kuat), yakni hubungan yang di dalamnya tidak terdapat ucapan atau tindakan yang menyakiti. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghormati.<sup>55</sup>

Praktik kawin tangkap yang terjadi pada masyarakat adat Suku Sumba tidak mencerminkan adanya ikatan antara dua orang yang saling mencintai, menasehati dan menghormati satu sama lain. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan dengan adanya paksaan kepada calon mempelai perempuan terhadap kawin tangkap.

Sementara dalam kata “rahmah” memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam pandangan Kyai Husein kata rahmah adalah kasih, kelembutan, kebaikan dan ketulusan. Perkawinan yang dipahami oleh Kyai Husein adalah harapan agung Tuhan agar pasangan suami dan istri kelak dapat menjalin relasi-relasi saling mengasihi, saling memberikan kebaikan dan kelembutan, dan semua itu ditumpahkan dengan hati yang tulus”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup>*Ibid.*

Praktik kawin tangkap yang terjadi pada masyarakat adat Suku Sumba tidak mencerminkan adanya ikatan antara dua orang yang saling mengasihi, saling memberikan kebaikan dan kelembutan dan dengan hati yang tulus.

## 2. Tujuan Perkawinan dalam Fikih Islam

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.<sup>57</sup>

Diantara Tujuan perkawinan ialah : Bahwa perkawinan menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan:<sup>58</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Tujuan lainnya yaitu: Bahwa perkawinan itu akan mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup sesuai Hadist Riwayat Ahmad,

<sup>57</sup> Al Hamdani. *Op. Cit.* halaman 6

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI. *Op. Cit.* . halaman 585

Rasulullah bersabda: “Kawinlah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu di hadapan Nabi-Nabi lain di hari kiamat”

Tujuan lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dalam Pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)".

Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3 yang menjelaskan:<sup>59</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Dalam Hadist Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi yang artinya "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian".

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI. *Op. Cit.* halaman. 104

Menanggapi perihal tujuan perkawinan dalam Islam yang terdapat dalam firman Allah SWT dan Hadist sudah sangat jelas praktik kawin tangkap ini sangat bersimpangan dimana lagi dan lagi perkawinan itu harus menciptakan ketentraman, kenyamanan, berkasih-sayang, berlemah-lembut, saling melengkapi satu sama lain agar tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri. Kadang perkawinan yang tidak ada kekerasan saja banyak terjadi perceraian apalagi jika perkawinan tersebut dilakukan dengan kekerasan sudah pasti perceraian dominan terjadi di dalamnya.

### 3. Hukum Perkawinan yang Batal dan Macam-Macamnya

#### a. Hukum perkawinan yang tidak sah menurut ulama Hanafiah<sup>60</sup>

Perkawinan yang tidak sah adalah pernikahan yang cacat didalam rukun atau salah satu syarat pelaksanaannya, seperti perkawinan anak kecil yang belum mumayyiz, perkawinan dengan ungkapan yang menunjukkan ke masa yang akan datang, serta pernikahan dengan mahram, seperti saudara perempuannya dan bibinya, menurut pendapat yang kuat. Demikian juga pernikahan seorang perempuan yang sudah menikah dengan lelaki yang lain, dengan syarat telah diketahui bahwa perempuan tersebut telah menikah, pernikahan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan pernikahan seorang muslim dengan perempuan selain Ahli Kitab, seperti majusi atau atheis dan lain sebagainya.

Hukum perkawinan yang batil (tidak sah) adalah perkawinan ini tidak mengakibatkan konsekuensi apapun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah.

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op. Cit.* halaman 59

Oleh karenanya, si lelaki tidak dihalalkan menggauli si perempuan, serta tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah dan ketaatan dari si perempuan. Demikian juga, mereka berdua tidak dapat saling mewarisi ataupun berhubungan mushaharah (besanan). Juga diwajibkan tidak terjadi hubungan intim di antara mereka keduanya, jika hal ini terjadi, hakim berhak memisahkan keduanya secara paksa, tidak ada masa iddah setelah berpisahannya seperti halnya pernikahan yang mauquf (ditunda) sebelum dapat persetujuan.

b. Hukum perkawinan yang tidak sah menurut ulama Malikiah<sup>61</sup>

Menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Hanafiah, tidak sah dan cacat adalah satu makna. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak sah ataupun cacat menurut para ulama Malikiah adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Yang terbagi menjadi dua macam:

- 1) Pernikahan yang disepakati para ahli fikih akan kerusakannya, seperti menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusunan atau ikatan besanan.
- 2) Ulama malikiah berpendapat pernikahan yang rusak seperti pernikahan orang yang sakit, dalam hal ini tidak diperbolehkan,

c. Hukum perkawinan yang tidak sah menurut ulama Syafi'i

---

<sup>61</sup> *Ibid.* halaman 61

Secara umum, pernikahan yang tidak sah jumlahnya sangat banyak sekali, yang paling utama ada 9 macam :

- 1) Nikah syighar seperti mengatakan “Aku nikahkan kamu dengan putriku, dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu” ketidaksahan nikah syighar ini karena ada larangan dalam Hadist Riwayat Ibnu Umar yang artinya : “Tidak ada pernikahan syighar di dalam agama islam”
- 2) Nikah Mut’ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu, jika seseorang lelaki menikah dengan syarat adanya khiyar (pilihan) maka akadnya tidak sah. Karena akad tersebut dapat dibatal dengan kesepakatan khiyar seperti dalam jual-beli.
- 3) Nikah orang yang sedang berihram. Pernikahan tidaklah sah ketika salah satu dari pelaku akad atau calon istri sedang dalam keadaan ihram haji atau umroh.
- 4) Poliandri yaitu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua lelaki dan tidak diketahui secara jelas siapa di antara keduanya yang paling duluan, jika salah satu dari keduanya telah melakukan hubungan intim maka dia wajib memberi mahar mistli kepada perempuan tersebut. Akan tetapi jika kedua-duanya telah melakukan hubungan intim maka mereka berdua wajib memberi mahar mistli kepada perempuan tersebut. Namun, jika diketahui siapa yang lebih dulu maka dialah yang sah.
- 5) Pernikahan mu’taddah (perempuan yang sedang dalam masa iddah) dan perempuan yang sedang istibraa’ sekalipun dari wath’u syubhat, jika lelaki telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut

dikenakan hukuman had zina, kecuali jika ia mengaku tidak mengetahui akan keharaman menikahi mu'taddah dan perempuan yang sedang istibraa. Maka ia tidak dikenakan hukuman had. Ketidaktahuan ini dimaafkan bagi seseorang yang hidup di awal abad Islam atau tumbuh berkembang jauh dari para ulama.

- 6) Nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnya, hukum nikahnya haram sampai ilang keraguannya, walaupun ia telah selesai masa suci haidnya, karena masih ada perasaan ragu mengenai selesai masa iddahya. Apabila ada seseorang lelaki yang menikahnya atau ada orang yang mengira bahwa perempuan mu'taddah kemudian ternyata hal itu tidak benar maka pernikahannya tidak sah karena masih ragu akan kehalalannya.
- 7) Nikah seorang muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab seperti penyembah berhala, majusi, penyembah matahari atau bulan.
- 8) Perempuan yang suka pindah-pindah agama. Perempuan semacam ini tidak halal dinikahi, kecuali dia masuk agama Islam.
- 9) Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 :



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>62</sup>

d. Hukum perkawinan yang tidak sah menurut ulama HaNabilah<sup>63</sup>

- 1) Nikah Syighar
- 2) Nikah Muhallil yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dengan syarat ketika telah menggaulinya maka ia akan menceraikannya, atau tidak ada lagi ikatan pernikahan antar keduanya, atau hal itu diniatkan oleh sang suami, atau mereka berdua telah menyepakati hal itu, maka pernikahan tersebut tidak sah dan perempuan tersebut tidak halal bagi bekas suaminya

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI. *Op. Cit.* halaman 46

<sup>63</sup> *Ibid.* halaman 63

- 3) Nikah Mut'ah
- 4) Nikah Mu'allaq (bersyarat)

Sedangkan pernikahan rusak menurut mazhab Hambali ini yang masih diperselisihkan kebolehnya, seperti nikah tanpa saksi atau wali, maka tidak wajib diberi had, baik hal itu diyakini halal atau haramnya.

Dari macam-macam pendapat para ulama tentang pernikahan yang tidak sah maka dapat disimpulkan bahwa setiap mazhab memberikan hak persetujuan kepada perempuan untuk menentukan calon suaminya, harus adanya wali, tidak lagi masa iddah, saksi dan lainnya, jika itu bertentangan dengan hukum-hukum diatas maka dikatakan perkawinan tersebut tidak sah secara syariat. Sama seperti yang terjadi pada perkawinan Suku Sumba. Kecuali mazhab Hambali yang membolehkan nikah tanpa saksi dan wali nikah yang masih diperselisihkan kebolehnya.

#### 4. Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur pada Kawin Tangkap Menurut Perspektif Fikih Islam

Kawin tangkap ini tidak hanya menargetkan perempuan akan tetapi juga anak-anak dibawah umur, berikut ini penjelasan pernikahan anak dibawah umur menurut Fikih Islam antara lain :

Bahwa hukum asal pernikahan dibawah umur adalah sunnah. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram bergantung pada keadaan orang yang melaksanakannya. Berdasarkan hal inilah maka hukum pernikahan dini masih menjadi pro-kontra dikalangan para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang.

Berdasarkan hal inilah maka hukum pernikahan dini masih menjadi pro-kontra dikalangan para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang.

b. Kebolehan menikah dibawah umur<sup>64</sup>

Pernikahan dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehan adalah Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An Nisa ayat 6 yang menjelaskan :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada

---

<sup>64</sup> Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum- Keluarga-Islam”. *dalam Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 5 No. 2. 2020. halaman 115

mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.<sup>65</sup>

Menafsirkan ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, Mujahid berkata: artinya baligh. Jumhur ulama berkata: baligh pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak. Masa ‘aqil balligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah (ihtilam). Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman ini banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah bulugh al-nikah dalam Qur’an Surah an-Nisa ayat 6 juga bervariasi.

Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab. Dalam Tafsir Ibnu Katsir surat an-Nisa ayat 6 tersebut dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.

---

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI. *Op.Cit.* halaman 105

Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washalihin, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain.

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washalihin”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi‘I, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyis ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi kenyataan bahwa memang tidak adanya ayat Al Quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah.<sup>66</sup>

c. Larangan pernikahan dibawah umur

---

<sup>66</sup> *Ibid.* halaman 116

Pandangan jumbuh ulama yang membolehkan nikah dibawah umur diatas di sangkal oleh At-Thahawy dan Ibnu Hazm, yang berpandangan persoalan ini belum menjadi ijma'. Pijakannya adalah pendapat Ibnu Syubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum usia pubertas) tidak sah. Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA,

Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (previllege) bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri-lebih dari 4 orang wanita. Pendapat tersebut di ikuti oleh Undang-Undang Negara Syiria pada Pasal 15 UU perkawinan Syiria menyebutkan: "kecakapan bertindak dalam perkawinan diisyaratkan berakal dan baligh". Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip istislah (kemaslahatan), realitas sosial, dengan memerhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan.

Syaikh Yusuf al-Qardhawi membolehkan taqyid al-mubah (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian fuqaha menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau

kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah, jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, perkawinan pada usia belia dapat menimbulkan kemudharatan seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan.<sup>67</sup>

International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar menyatakan bahwa perkawinan anak usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat dan shahih dalam perspektif Islam. Ditinjau dari aspek psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun.

Ciri-ciri psikologis yang paling mendasar adalah mengenai pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak diantaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara lebih matang dan perasaannya menjadi lebih tenang.

Maka pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan ijtima' tentang pernikahan usia dini, Menurut MUI, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi menjadi haram jika mengakibatkan mudharat. Ditinjau dari *Maslahah*, pernikahan usia dibawah umur tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Namun dari dampak yang timbul dari pernikahan dibawah umur cenderung tidak mendatangkan masalah bagi pasangan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.* halaman 117

<sup>68</sup> Ahmad Izzuddin, Problematika Implementasi Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia. *dalam Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1 No. 1 Agustus 2019. Halaman 6.

Apabila dikaitkan dengan perkawinan tangkap pada Suku Sumba yang menargetkan anak dibawah umur untuk dijadikan kawin tangkap dengan cara yang tidak sesuai aturan dalam Islam maka sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia maka pernikahan usia dibawah umur tersebut adalah Haram.

#### 5. Dampak Hukum Kawin Tangkap Berdasarkan Perspektif Fikih Islam

Undang-Undang Ikhwal syahshiyah syiria mencantumkan macam-macam pernikahan dan hukum setiap macamnya. Dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam mencantumkan pernikahan yang sah : “Jika didalam akad nikah terpenuhi hukum-hukum dan semua syarat terlaksana maka akad tersebut sah”.<sup>69</sup>

Syarat nikah didalam islam salah satunya adalah calon mempelai dapat memberi persetujuan dalam menerima pernikahan. Syarat calon istri adalah dapat diminta persetujuan

Didalam tradisi kawin tangkap di Suku Sumba pada saat ini bahwa calon mempelai wanita tidak diberi kesempatan untuk memberi persetujuan terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan karna sistem kawin tangkap ini memaksa atau mengintimidasi perempuan yaang ditangkap maka dari itu berdasarkan kompilasi hukum islam, kawin tangkap di Suku Sumba tidak memenuhi syarat sah nya pernikahan dalam Hukum Islam.

Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum pengaruh-pengaruh hukum pernikahan yang sah, yaitu “Pernikahan yang sah memiliki semua pengaruh akad nikah, berupa hak-hak pernikahan seperti mahar, nafkah bagi istri,

---

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Op. Cit.* halaman 94



wajib mengikuti, saling mewarisi antara suami-istri. Juga hak-hak keluarga seperti nasab anak-anak dan mahram sebab mushaharah”

Pada pernikahan kawin tangkap yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 47 maka akan berpengaruh pada hak-hak pernikahan tersebut dan tidak mendapatkan hak-haknya, antara lain : <sup>70</sup>

- a. Mahar
- b. Nafkah bagi istri
- c. Wajib mengikuti
- d. Saling mewarisi antara suami-istri
- e. Hak-hak keluarga seperti nasab anak-anak dan sebab mushaharah.

Pasal 50 KHI dicantumkan pernikahan yang batil : “Pernikahan yang batil tidak menimbulkan konsekuensi hukum pada pernikahan yang sah. Sekalipun telah terjadi persenggamaan”.

Pada Pasal 48 KHI pada paragraf pertama tercantum mengenai pernikahan yang rusak : “setiap pernikahan yang sempurna rukun nya dan ijab kabul, namun tidak sempurna bagian syarat-syaratnya maka itu adalah pernikahan yang rusak, jika dihubungkan dengan kawin tangkap maka pernikahan kawin tangkap merupakan pernikahan yang rusak karena tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat pernikahan : tidak adanya wali nikah, persetujuan perempuan,

Dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan pernikahan pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk pembatalan nikah atau perceraian ke Pengadilan agama.

---

<sup>70</sup> *Ibid*

Adapun didlam Pasal 51 KHI, tercantum pengaruh-pengaruh pernikahan yang rusak<sup>71</sup>

- a. Pernikahan yang rusak sebelum terjadi persenggamaan sama dengan hukumnya pernikahan batal
- b. Konsekuensi setelah terjadinya persenggamaan dalam pernikahan yang rusak adalah sebagai berikut
  - 1) Mahar dalam batasan paling sedikit dari mahar mitsli dan mahar yang disebutkan
  - 2) Nasab anak dan akibat-akibatnya yang dijelaskan dalam Pasal 133 KHI
  - 3) Mahram sebab mushaharah
  - 4) Iddah pisah dalam 2 dua keadaan :
  - 5) Bercerai atau suami meninggal dunia, dan nafkah iddah tanpa saling mewarisi antara suami dan istri
  - 6) Istri berhak mendapatkan nafkah selagi tidak mengetahui bahwa pernikahannya rusak.

Adapun cara untuk menyelesaikan perkawinan kawin tangkap adalah :

- a. Cerai (pemisahan akibat perselisihan ataupun kemudharatan, dan buruknya hubungan suami-istri)

Pemisahan akibat perselisihan ataupun kemudharatan, dan buruknya hubungan suami-istri yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti umpatan

---

<sup>71</sup> *Ibid.* halaman 95

yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya dan perkara lain yang sejenisnya.<sup>72</sup>

Mahzab hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan kibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan berapapun besarnya kemudharatan ini. karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak melalui mengadukan perkara ini kepada qadhi dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si istri.

Mahzab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya "tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan".

Cerai untuk menghindari bahaya termasuk cara untuk mengakhiri perkawinan kawin tangkap ini, Imam Malik dan Ahmad r.a, berpendapat bahwa istri berhak menggugat cerai ke Pengadilan agama apabila ia menuduh suaminya membahayakan dirinya sehingga tidak mungkin hidup bersama. Misalnya suami suka menyakiti badan jasmani, memukul, memaki atau menyakiti dengan cara

---

<sup>72</sup> *Ibid.* halaman 456

yang lainnya dimana si istri tidak kuasa lagi menanggungnya, atau suami memaksa istrinya berbuat atau mengucapkan kata-kata mungkar.<sup>73</sup>

Apabila tuduhan itu dapat dibenarkan oleh hakim dengan bukti yang nyata atau ada pengakuan dari pihak suami dan perbuatan si suami menutup kemungkinan diteruskannya kehidupan rumah tangga, sedang hakim sudah tidak dapat lagi mendamaikannya. Maka hakim dapat memutuskan ikatan perkawinan dengan *thalaq ba'in*.

Kalau suami membantahnya dan istri tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka dakwaannya ditolak. Apabila tuduhan istri diajukan lagi dan ia tetap menuntut cerai tapi Pengadilan tidak membenarkan tuduhannya, maka hakim akan mengangkat dua orang *hakam*, yaitu dua orang yang adil untuk meneliti penyebab perselisihan suami-istri dan mendamaikan keduanya.

Sesuai Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah an-Nisaa ayat 35 yang menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya

---

<sup>73</sup> Al-Hamdani. *Op. Cit.* halaman 256

Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.<sup>74</sup>

Apabila dihubungkan dengan kawin tangkap yang berdasarkan atas pemaksaan, pemerkosaan yang tidak sesuai dengan syariat, dimana pernikahan tersebut tetap dilaksanakan prosesi adatnya maka perempuan tersebut bisa mengadukan perihal pernikahannya kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkawinannya.

Dari hukum dan penjelasan menikah di atas, bisa dilihat bahwasanya untuk kawin tangkap tidak sah secara agama karna tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan menurut agama Islam. Melihat tradisi yang dilaksanakan daerah tersebut dilakukan dengan cara yang tidak wajar seperti yang di syariatkan. Mereka menculik dan bahkan memperkosa terlebih dahulu sebelum dinikahkan tidak adanya iktikad baik atau persetujuan dalam sebuah perkawinan ini.

---

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI. *Op. Cit.* halaman 113

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Sedangkan dalam Fiqih Islam para ulama menetapkan persyaratan bagi keabsahan suatu pernikahan, dan persyaratan tersebut telah disepakati adalah Calon mempelai wanita tidak mahram (yang haram dinikahi) bagi calon mempelai laki-laki, baik dalam waktu tertentu maupun selamanya, Kedua calon mempelai jelas jati dirinya, Pernikahan dengan memberi mas kawin (mahar), Wali yang menikahkan
2. Praktik kawin tangkap ini sudah dikenal di masyarakat Suku Sumba, sejak dulu ini diawali dengan pura-pura menculik calon mempelai perempuan yang sudah didandani ke rumah calon mempelai laki-laki. Peminangan baru resmi dimulai setelah calon mempelai perempuan setuju untuk menikah, jika seandainya ada penolakan mereka temukan pada tanda simbol-simbol tertentu maka mereka juga tidak akan pernah memaksakan diri untuk mempraktikkan kawin tangkap ini disusul penyerahan belis (mahar) yang prosesnya pun melibatkan simbol-simbol adat seperti kuda yang diikat atau emas dibawah bantal sebagai simbol bahwa prosesi adat tersebut tengah dilaksanakan.
3. Akibat hukum Kawin Tangkap yang terjadi dalam masyarakat Suku Sumba adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau haram karena tidak memenuhi syarat maupun rukun perkawinan yang diatur didalam Fiqih Islam

yang dari tata cara pelaksanaan perkawinannya mendatangkan mudharatan atau sangat bertentangan dengan ajaran Fikih Islam.

## **B. Saran**

1. Hendaknya praktik perkawinan masyarakat adat haruslah berpedoman kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fikih Islam dan Hukum adat itu sendiri, sehingga tidak terjadi penyimpangan ataupun kerugian terhadap perkawinan yang dilakukan.
2. Perhatian dan peran pemerintahan daerah ataupun tingkat pusat sangatlah diperlukan untuk memperbaiki materil dan formil yang salah satunya untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan yang bisa menjangkau persoalan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan terhadap faktor kawin tangkap yang pada umumnya sering terjadi pada masyarakat Suku Sumba sehingga bisa dihindari.
3. Ketua adat Suku Sumba seharusnya memberikan sanksi tegas kepada pelaku kawin tangkap yang tidak sesuai dengan Hukum adat dan Fikih Islam yang berlaku di Suku Sumba, agar menjadi efek jera pada pelaku penyimpangan sehingga perkawinan ini akan tetap asli dengan kearifan lokalnya yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Muri Yusuf. 2020. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Amin, Moh. Ali, Sukardi dan Ratnati. 1997. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: CV. Eka Dharma.
- Al-Hamdani. 2011. *Risalah Nikah ( Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimall Press.
- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia: Pendekatan Integratif*. Gowa: Alauddin University Press.
- Dian Purnomo. 2022. *Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ida Hanifah dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan : Pustaka Prima.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA (EDISI PENYEMPURNAAN 2019)*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI). Jakarta.



Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Materil*. Jakarta: Yasmi

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani

### **Jurnal**

Ach. Puniman “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam”. *dalam Jurnal YUSTITI*. Vol. 19 No. 1 Mei 2018.

Agung Basuki Prasetyo. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat” *dalam jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 No. 1 Maret 2020.

Ahmad Izzuddin, Problematika Implementasi Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia. *dalam Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1 No. 1 Agustus 2019.

Erlanda Welhelmina Doko “Tradisi kawin tangkap (Pitti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur”, *dalam Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No 3. 2021.

Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam”. *dalam Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 5 No. 2. 2020.

Junita Fanny Nainggolan; Ramlan; Rahayu R. Harahap Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?. *dalam jurnal Uti Possidetis*. Vol. 3 No.1 (2022).

Mohamad Rana dan Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Perkawinan: Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *dalam Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Mohamad Rana dan Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Perkawinan: Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *dalam Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Muktiali Jarbi. "Pernikahan Menurut hukum Islam". *dalam Jurnal Pendaia*, Vol. I No. 1. 2019.

Ru'fah Abdullah, Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah, *dalam Jurnal Bimas Islam* Vol.9. No.II 2016.

Samsidar,"Dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga padamasyarakat Lamurukung Kabupaten Bone". *dalam Jurnal penelitian*, Vol. XIV No 1.2019.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *dalam Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2. Desember 2016

Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1. 2012

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Internet**

Dani Pratama, “Kenali Bentuk Perkawinan Yang Dilarang Hukum di Indonesia”,<https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-bentuk-perkawinan-yang-dilarang-hukum-di-indonesia-lt5b1f94bb9a111/>, diakses 18 Maret 2022, Pukul 23.00 WIB.

Detikcom. (2020, Juni 30). Menanti Pelaku Praktik Kawin Tangkap di Sumba Terungkap. Dipetik pada 31 Desember 2020 dari DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5073545/menanti-pelakupraktik-kawin-tangkap-di-sumba-terungkap/2>. Diakses 9 Juli 2022, pukul 23.00 WIB

Keban. [Keban Vlog]. (2020, Juli 17). Kawin Tangkap Itu Bukan Kejahatan Budaya Kawin Tangkap Budaya Sumba Tokoh Masyarakat Bicara [Video]. You Tube. <https://www.youtube.com/watch?v=JIwh6n9oR70>. diakses 11 Juli 2022, Pukul 22.00 WIB.

## LAMPIRAN



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA**

**NAMA** : M ABDI AFFANDI  
**NPM** : 1706200236  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Studi Komperatif Kawin Tangkap Dalam Prepektif  
 Hukum Adat Suku Sumba Dan Fikih Islam  
**Pembimbing** : Dr. Tengku Erwinsyabana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09/08/2022	Judul dan rumusan masalah proposal	
11/08/2022	Metode penelitian dan materi proposal	
22/08/2022	Perbaikan Substansi skripsi	
25/08/2022	Membahas hasil yang telah diteliti	
06/09/2022	Memperbaiki keseluruhan skripsi	
12/09/2022	Memperbaiki ayat Al-qur'an.	
13/09/2022	Memperbaiki keseluruhan skripsi	
15/09/2022	ACC Skripsi.	

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGGU ERWINSYABANA, S.H., M.Hum)

**Cuitan yang berisikan Video Proses Kawin Tangkap**

[https://twitter.com/Jong\\_Timor/status/1273769105061900289?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1273769105061900289%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\\_&ref\\_url=https%3A%2F%2Fwww.voaindonesia.com%2Fa%2Fapa-yang-salah-dari-tradisikawin-tangkap-di-sumba-%2F5494289.html](https://twitter.com/Jong_Timor/status/1273769105061900289?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1273769105061900289%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.voaindonesia.com%2Fa%2Fapa-yang-salah-dari-tradisikawin-tangkap-di-sumba-%2F5494289.html)

**Pertikaian akibat Kawin Tangkap**

[https://www.youtube.com/watch?v=8FH6mCWp\\_cs](https://www.youtube.com/watch?v=8FH6mCWp_cs)

**Pendapat Korban Kawin Tangkap**

<https://www.youtube.com/watch?v=37SGu604f-0>

**Video Proses Penangkapan pada saat Tradisi Kawin Tangkap Berlangsung**

<https://www.youtube.com/watch?v=EMSLGhcyHR8>

**Pendapat Perempuan Sumba terhadap Tradisi Kawin Tangkap**

<https://www.youtube.com/watch?v=irOigmTYuKI>

**Pernyataan Pemuka Adat terhadap Tradisi Kawin Tangkap**

<https://www.youtube.com/watch?v=JIwh6n9oR70>